



PUTUSAN

Nomor: 220/Pdt.G/2014/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan tidak STM, pekerjaan bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 220/Pdt.G/2014/PA.Kis. tanggal 12 Maret 2014 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Juli 1991 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/VII/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai tanggal 22 Juli 1991;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan 3 tahun lamanya, selanjutnya hingga saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat tersebut di atas;

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan No. 220 /Pdt.G/2014/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama: (1) **RAHMAD RIDWANSYAH** (lk), umur 22 tahun, (2) **MAHARANI CINTYA** (pr), umur 17 tahun, (3) **ANDREANSYAH** (lk), umur 12 tahun, (4) **FEBRIANSYAH** (lk), umur 11 tahun;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 1996 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat suka bermain judi;
 - Tergugat tidak pernah jujur masalah penghasilan Tergugat, sehingga Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa sekitar tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat sering memburuk-burukan Penggugat dihadapan orang lain, bahkan Tergugat sampai menghasut anak-anak Penggugat dengan Tergugat agar anak-anak tersebut membenci Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat sering bertengkar dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa sekitar tahun 2006 ketika Penggugat dengan Tergugat akan melakukan hubungan suami istri, Tergugat terlebih dahulu mengikat kemaluan Tergugat dengan tali karet;
7. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2013 akibat hal tersebut di atas menyebabkan pecahnya hubungan bathin antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun masih tinggal dalam satu rumah, namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
8. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari pesidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan mereka, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui lembaga mediasi dengan Mediator Hakim bernama, Syafrul S.HI., M.Sy., yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014, namun tidak berhasil, hal mana sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 24 Maret 2014;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juli 1991;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah kontrakan 3 tahun lamanya, terakhir tinggal bersama di Jalan KH. Agus Salim Gg Citra, Lingkungan VIII Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai empat orang anak;-
Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat terus menerus terjadi

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan No. 220 /Pdt.G/2014/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat bermain judi, tetapi itu dahulu pada tahun 1997 sekarang sudah tidak bermain judi lagi;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur tentang penghasilan Tergugat, karena penghasilan Tergugat tidak tetap dan Tergugat memberi belanja sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tidak benar Tergugat ada memburuk-burukkan Penggugat kepada orang lain, dan menghasut anak-anak Tergugat dengan Penggugat supaya anak-anak membenci Penggugat;
- Bahwa benar pada tahun 2003 Tergugat dengan Penggugat ada bertengkar disebabkan Penggugat pergi tanpa seizin Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat apabila ingin melakukan hubungan suami isteri terlebih dahulu mengikat kemaluan Tergugat dengan tali karet, yang benar Tergugat hanya memakai kondom;
- Bahwa benar sejak bulan Februari 2013 antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang tetapi masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena masih sayang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan repliknya bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

- Bahwa Tergugat tetap bermain judi sampai sekarang, anak Penggugat dan Tergugat pernah melihatnya, dan Penggugat sering melihat ada catatan judi Togel;
- Bahwa benar Tergugat ada memberi nafkah tetapi tidak mencukupi;
- Bahwa tidak benar Tergugat memakai kondom, tetapi benar mengikat kemaluannya dengan tali karet, dan Penggugat sudah memeriksakannya ke Dokter bersama kakak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya bahwa Tergugat tetap seperti jawabannya semula, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat. dengan demikian proses jawab menjawab telah selesai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti ke persidangan yaitu :

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor : 124/VII/1991 tanggal 22 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI:

1. **Misliani binti Solih Sinaga**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan KH. Agus Salim Gang Citra Lingkungan VIII Kelurahan Teladan Kabupaten Asahan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman dan tetangga dengan jarak rumah lebih kurang 5 rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Lilik Syahputar;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Jalan KH. Agus Salim Gang Citra, Lingkungan VIII Kelurahan Teladan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak lebih kurang 10 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi karena Tergugat kurang memberi uang belanja, Tergugat tidak jujur tentang penghasilannya, dan Tergugat suka

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan No. 220 /Pdt.G/2014/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan aib rumah tangganya kepada orang lain. Serta Tergugat sering pulang larut malam dan suka bermain judi;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut-ribut dan pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi juga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang 3 tahun lamanya tidak bertegur sapa walaupun masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang saksi lihat dan dengar;

2. **Zuraedah binti Mukhtaruddin**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Husni Thamrin No. 3 Desa Gading, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Lilik Syahputra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Balai lebih kurang 1 tahun lamanya, dan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan KH. Agus Salim Gg Citra Lingkungan VIII, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi Togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa apabila Penggugat dan Tergugat akan melakukan hubungan suami isteri, Tergugat terlebih dahulu mengikat kemaluannya dengan karet, oleh karena itu saksi ikut menemani Penggugat untuk berobat ke Dokter;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang lebih kurang satu tahun lamanya, saksi melihat sewaktu berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang saksi lihat dan dengar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan pada tahap sidang pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dua kali kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya, namun Tergugat tidak ada menyampaikan bukti- bukti dan saksi-saksi di persidangan dan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulan secara lisan yang menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 55 Undang-Undang

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan No. 220 /Pdt.G/2014/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat hadir imenghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kisaran, dengan alasan bahwa sejak tahun 2007 rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat suka bermain judi, Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilan Tergugat dan kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R. Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang nomo 7 Tahun 1989, yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak tetap pada prinsipnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh seorang mediator yaitu Syafrul S.HI., M.Sy., namun usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil/gagal sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 24 April 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, pada dasarnya Tergugat mengakui adanya pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, namun penyebabnya tidak benar, karena Tergugat sudah tidak bermain judi lagi, dan tidak benar Tergugat tidak jujur dengan penghasilan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama Misliani binti Solih Sinaga sebagai teman dan tetangga dekat Penggugat dan saksi kedua bernama Zuraedah binti Mukhtaruddin, sebagai kakak kandung Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan No. 220 /Pdt.G/2014/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah terwujudnya rumah tangga yang tenteram, bahagia dan penuh kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah), hal ini sebagaimana dinukilkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:



artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Tujuan perkawinan yang mulia ini juga diinginkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun dengan telah terbuktnya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung dengan permintaan perceraian ke Pengadilan Agama Kisaran, maka tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak terwujud lagi dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena itu Majelis perlu mempertimbangkan kemaslahatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika Penggugat dan Tergugat terus disatukan dalam ikatan perkawinan, maka diperkirakan akan memberi kemudharatan bagi salah satu pihak atau keduanya, karena itu permintaan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirimkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat mereka berdomisili dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat penyelesaian perceraian sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000 ,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1435 H oleh

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan No. 220 /Pdt.G/2014/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Hj. Wardiyah S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amar Sofyan MH., dan Yedi Suparman, SHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hj. Wardiyah S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amar Sofyan MH., dan Yedi Suparman S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Wardiyah, S.Ag

Hakim Anggota

Drs. H. Amar Syofyan, MH

Hakim Anggota

Yedi Suparman, SHI

Panitera Pengganti

Herman, SH

Rincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	351.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 11 halaman Putusan No. 220 /Pdt.G/2014/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)